

KE M E N T E R I A N P E N E R A N G A N

No. 14/U.P.

Djakarta, 17/6-1953.

3106/5/63

PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1953.

Tanggal : 8/6/53

PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS  
PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

Sudah ditetapkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

17/6/53

Menimbang : perlu mengadakan peraturan untuk memberi uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai negeri jang tewas dalam melakukan kewajiban karena keganasan gerombolan;

Mengingat : pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 89 pada tanggal 20 Maret 1953;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

Pasal 1.

Kepada djanda atau ahli waris lainnya seorang pegawai negeri sipil jang tewas dalam mendjalankan kewajibannja karena keganasan gerombolan, diberikan uang duka atau penghibur sedjumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) jang akan dibayarkan sekligus disamping lain-lain tundjangan jang diberikan menurut peraturan-peraturan jang berlaku.

Pasal 2.

Pengeluaran uang duka atau penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belanda tiap-tiap Kementerian.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953 dengan ketentuan, bahwa kelebihan uang duka atau penghibur jang sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan sudah diberikan kepada djanda atau ahli waris pegawai Djawatan Kereta-api jang tewas karena keganasan gerombolan, tidak akan dipungut kembali.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penggunaan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Uph dekabur  
Dr. M. Siregar  
Seri Deivat  
S. J. 2

Diundangkan  
pada tanggal 5 Juni 1953.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

PERATURAN PEMERINTAH  
TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS  
PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

Sudah ditetapkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu mengadakan peraturan untuk memberi uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai negeri jang tewas dalam melakukan kewajibannya karena keganasan gerombolan;

Mengingat : pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 89 pada tanggal 20 Maret 1953;

Memutuskan :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

Pasal 1.

Kepada djanda atau ahli waris lainnya seorang pegawai negeri sipil jang tewas dalam menjalankan kewajibannya karena keganasan gerombolan, diberikan uang duka atau penghibur sedjumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) jang akan dibajarkan sekaligus disamping lain-lain tundjangan jang diberikan menurut peraturan-peraturan jang berlaku.

Pasal 2.

Pengeluaran uang duka atau penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja tiap-tiap Kementerian.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953 dengan ketentuan, bahwa kelebihan uang duka atau penghibur jang sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan sudah diberikan kepada djanda atau ahli waris pegawai-pegawai Jawatan Kereta-api jang tewas karena keganasan gerombolan, tidak akan dipungut kembali.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

*Ush dekakmu  
Sdr m. Yeeku  
Seri Geuw  
Sdr. J. J. J. /*  
Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
ttd.

S. C. R. O.

MENTERI KEUANGAN,  
ttd. SUMITRO DJOJOKARTIKUSUMO.

Diundangkan  
pada tanggal 5 Juni 1953.

MINISTERI KEHAKIMAN,

ttd. L. E. K. M. A. N. W. I. R. I. A. D. I. N. A. T. A.

L. E. K. M. A. N. W. I. R. I. A. D. I. N. A. T. A.

LEMBARAN NEGARA NO. 41 TAHUN 1953.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1953.

TENTANG

EMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS  
PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNJA.

Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaannya keputusan Dewan Menteri, jang diambil dalam rapatnja jang ke 89 pada tanggal 20Maret 1953, untuk memberikan uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai negeri jang telah tewas dilum mendjalankan kewajibannja karena keganasan gerombolan.

-----  
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 419.